



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PD.00.02.00/KEP. 16 -DPMD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA  
DESA CIPASUNG KECAMATAN LEMAH SUGIH  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa 4 (empat) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka telah mengundurkan diri, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Cipasung Nomor 141/541/Des-2021 tanggal 12 Oktober 2021 Hal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Periode 2019-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka Nomor Urut 856, Nomor Urut 857, Nomor Urut 859 dan Nomor Urut 860 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.02.00/KEP.16-~~DPMD~~/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

Tentang : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA  
CIPASUNG KECAMATAN LEMAHSUGIH  
KABUPATEN MAJALENGKA.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DARI  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA CIPASUNG  
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
856	MAMAN SUPRATMAN	Cipasung	Lemahsugih	Mengundurkan Diri
857	ADE YOGI PRIATNA	Cipasung	Lemahsugih	Mengundurkan Diri
859	USMAN, S.Pd.	Cipasung	Lemahsugih	Mengundurkan Diri
860	NYINYI NURHAYATI	Cipasung	Lemahsugih	Mengundurkan Diri

